

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Pelaku melakukan pemblokiran pendaratan pesawat karena:
 - a. Ada perintah pimpinan atau atasan
 - b. Saksi Marianus tidak mendapatkan tiket dikarenakan penumpang full.
 - c. Adanya keinginan para pelaku
2. Hakim tidak mempertimbangkan perintah jabatan dalam tindak pidana pemblokiran pesawat udara karena nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat Kabupaten Ngada.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi dan jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk menganjurkan orang lain melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Bagi pihak Merpati di Bajawa hal ini merupakan pembelajaran agar lebih meningkatkan pelayanan yang baik agar tidak menimbulkan perbuatan yang merugikan pihak merpati sendiri terkait dengan kenyamanan para penumpang.